

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya membahas perkawinan wanita hamil di luar nikah dari perspektif hukum Islam maupun praktik di KUA.

Penelitian pertama oleh Dewi Noviarni (2023) berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam” membahas hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologis tidak memiliki hak mewaris maupun menjadi wali nikah. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan analisis literatur hukum Islam dan fiqh. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dan anak luar kawin, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai nasab anak.¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas status hukum anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah, sedangkan perbedaannya, penelitian Noviarni bersifat teoritis dan normatif, sedangkan penelitian ini juga meneliti pandangan fiqh serta praktik pelaksanaan pernikahan oleh penghulu di KUA Purwokerto Utara dan akibat hukum yang timbul bagi ibu, anak, dan keluarga.

Penelitian kedua oleh Wirman dkk. (2024) dalam “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di KUA Medan Timur” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan wawancara dengan pejabat KUA. Penelitian ini membahas pendapat fiqh mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil akibat zina dan penerapan Kompilasi Hukum Islam serta aturan administrasi negara di KUA Medan Timur. Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan pandangan ulama terkait waktu pelaksanaan akad nikah dan status nasab

¹ Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi I, Juni 2023

anak.² Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah praktik di KUA terkait perkawinan wanita hamil, sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih menyoroti pandangan ulama secara umum dan penerapan aturan KUA secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini meneliti pandangan fiqh serta melihat pertimbangan penghulu dalam melaksanakan pernikahan dan dampak hukumnya bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ketiga oleh Bagas Mustopa (2023) berjudul “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam” mengkaji perbedaan pandangan Mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina serta status nasab anak yang lahir. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan analisis literatur fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hanafi dan Syafi’i membolehkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina, dengan perbedaan pendapat mengenai hubungan intim, sedangkan Maliki dan Hambali tidak memperbolehkan sampai wanita melahirkan.³ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum pernikahan wanita hamil dan nasab anak. Perbedaannya, penelitian Mustopa bersifat teoritis dan tidak melihat praktik di KUA, sedangkan penelitian ini meneliti pandangan fiqh serta penerapan hukum oleh penghulu di lapangan dan akibat hukum yang muncul dari pernikahan tersebut.

Penelitian keempat oleh Putri Sri Rahmawati (2024) berjudul “Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap Adanya Tes Kehamilan sebagai Prasyarat Izin Menikah” menggunakan metode field research dengan wawancara pada lima KUA di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini meneliti pertimbangan kepala KUA dalam memberlakukan atau menolak tes kehamilan sebagai syarat menikah, antara lain untuk menjaga nasab anak, mencegah li’an, dan menghindari perilaku seks bebas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kebijakan KUA berdasarkan

² Wirman, Novalia Suriani Siregar, dkk, “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2024

³ Bagas Mustopa, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023

interpretasi hukum Islam dan prinsip masalah. ⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti keputusan pejabat KUA terkait perkawinan wanita hamil, sedangkan perbedaannya, penelitian Rahmawati meneliti kebijakan tes kehamilan sebagai syarat administratif, sedangkan penelitian ini meneliti pandangan fiqh serta pertimbangan penghulu dalam melaksanakan perkawinan serta akibat hukumnya bagi ibu, anak, dan keluarga.

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

No.	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Noviani (2023), "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam"	Studi pustaka (normatif).	Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dan hak keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya.	Sama-sama membahas status hukum anak hasil hubungan di luar nikah.	Penelitian terdahulu hanya mengkaji kedudukan anak, sedangkan penelitian ini juga membahas pandangan fikih, praktik penghulu di KUA Purwokerto Utara, dan akibat hukumnya.
2	Wirmandi (2024), Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan	Kualitatif dengan wawancara dan pendekatan yuridis-normatif.	Menjelaskan penerapan KHI di KUA Medan Timur serta perbedaan pendapat ulama mengenai pernikahan perempuan hamil dan	Sama-sama mengkaji praktik perkawinan perempuan hamil di KUA.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan fikih, praktik penghulu di KUA Purwokerto Utara,

⁴ Pu3tri Sri Rahmawati, Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap Adanya Tes Kehamilan sebagai Prasyarat Izin Menikah (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

	Hukum Islam dan Implementasinya di KUA Medan Timur		status nasab anak.		pertimbangan penghulu, dan akibat hukumnya.
3	Bagas Mustopa (2023), Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam	Studi pustaka.	Membahas pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengenai hukum menikahi perempuan hamil akibat zina.	Sama-sama mengkaji pandangan fikih tentang pernikahan perempuan hamil.	Penelitian terdahulu bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini juga mengkaji praktik penghulu di KUA Purwokerto Utara melalui penelitian lapangan.
4	Putri Sri Rahmawati (2024), Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap Adanya Tes Kehamilan sebagai Prasyarat Izin Menikah	Penelitian lapangan (kualitatif).	Menjelaskan pertimbangan Kepala KUA terhadap penerapan tes kehamilan sebagai syarat administrasi perkawinan.	Sama-sama meneliti praktik di Kantor Urusan Agama.	Penelitian ini berfokus pada pandangan fikih, praktik pernikahan perempuan hamil di KUA Purwokerto Utara, pertimbangan penghulu, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

2.2 Tinjauan Umum Pernikahan

2.2.1 Pernikahan Menurut Fikih

Istilah pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan النكاح (*an-nikāḥ*), yang berasal dari kata kerja نَكَحَ (*nakaha*). Istilah ini juga memiliki padanan makna dengan kata تَزَوَّجَ (*tazawwaja*).⁵ Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut umumnya diterjemahkan sebagai perkawinan. Secara etimologis, nikah bermakna الضم والتداخل (*adhdhammu wat-tadākhul*), yaitu bergabung, bersatu, atau terjalinnya hubungan yang erat antara dua pihak.⁶

Dalam terminologi hukum Islam, nikah dipahami sebagai suatu akad (العقد) yang memberikan keabsahan hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Akad tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah (نكاح), tazwij (تزوج), maupun ungkapan lain yang menunjukkan makna serupa. Keberadaan akad diwujudkan melalui pernyataan ijab (إيجاب) dan kabul (قبول) yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berakad dalam satu majelis.⁷

Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Kaharudin, menjelaskan bahwa nikah merupakan perjanjian yang memberikan dasar hukum bagi terbentuknya kehidupan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Akad tersebut melahirkan hubungan kerja sama (التعاون) yang menjadi landasan bagi pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Oleh karena itu, setelah pernikahan berlangsung, suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang mengandung tanggung jawab dan hak yang harus dijalankan secara seimbang.⁸

Muhsan Syarafuddin, "Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 4, no. 1 (2016): 108, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v4i1.57>⁵

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 40.⁶

⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2017): 34.

⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 174.

Dalam konteks yang lebih luas, perkawinan juga merupakan bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat yang bertujuan memperoleh keridaan Allah (رضا الله).⁹

Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 21, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizan*, yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat dan memiliki kedudukan yang luhur. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh serta tanggung jawab yang besar.

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang mencakup dimensi lahiriah maupun batiniah. Hubungan tersebut dibangun atas dasar kesepakatan bersama, disertai rasa cinta (المحبة) dan kasih sayang (المودة والرحمة) sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Melalui pernikahan diharapkan terbentuk keluarga yang tenteram, harmonis, dan penuh keberkahan, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai sakinah (سكينة), mawaddah (مودة), dan rahmah (رحمة), serta mampu menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga sesuai dengan ajaran Allah Swt.

2.2.2 Pernikahan Menurut Negara Indonesia

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *kawin* yang secara bahasa diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis, serta melakukan hubungan suami istri. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga yang diakui secara sosial maupun hukum.¹⁰

⁹ Bunyamin Mahmuddin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 157.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring. Pemutakhiran terakhir April 2025. Diakses 27 Oktober 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Secara terminologis, pernikahan merupakan suatu perjanjian hukum (*akad*) yang memberikan kebolehan kepada seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan guna memperoleh hak-hak yang pada dasarnya tidak diperkenankan sebelum adanya akad. Dengan terlaksananya akad yang sah sesuai ketentuan syariat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi halal dan memperoleh pengakuan menurut hukum Islam.¹¹

Pembahasan mengenai perkawinan juga dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Rumusan tersebut dipandang lebih lengkap, jelas, dan tegas apabila dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk melaksanakan perintah Allah Swt., dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.¹³ Definisi ini menekankan aspek religius dari perkawinan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan yang lebih luas dengan memasukkan unsur tujuan pembentukan keluarga dan ikatan lahir batin antara pasangan suami istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami beberapa unsur penting yang terkandung dalam pengertian perkawinan. Pertama, penggunaan frasa “seorang pria dengan seorang wanita” menunjukkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh dua orang yang

¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 105.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

berbeda jenis kelamin. Kedua, penggunaan istilah “sebagai suami istri” mengandung makna bahwa perkawinan merupakan penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang sah. Ketiga, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga keberlangsungannya diharapkan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkesinambungan. Keempat, frasa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan karena dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama yang diyakini oleh para pihak yang melangsungkannya.¹⁴

2.2.3 Dasar Hukum Nikah

1. Al-Qur'an

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ***sunatullah***, yaitu hukum dan ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Fenomena berpasang-pasangan dapat ditemukan pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang diciptakan oleh Allah Swt. Para ahli ilmu pengetahuan juga menjelaskan bahwa banyak unsur di alam semesta tersusun dalam bentuk pasangan, seperti oksigen dan hidrogen yang membentuk air, serta muatan positif dan negatif dalam listrik.¹⁵

Salah satu landasan hukum pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri agar mereka memperoleh ketenangan hidup. Selain itu, Allah juga menanamkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 133.

antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹⁶

Selain itu, Allah Swt. juga menegaskan bahwa seluruh makhluk di alam semesta diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam Surah Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
Artinya: "Mahasuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari sesuatu yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin [36]: 36).¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa prinsip berpasang-pasangan merupakan bagian dari ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya. Melalui sistem tersebut, kehidupan dapat berlangsung dan berkembang secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi manusia, perkawinan menjadi sarana yang sah untuk menjaga keberlangsungan keturunan serta mewujudkan tujuan-tujuan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 yang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasangan sebagai bukti kebesaran Allah Swt. Firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 1987), 644.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.*" (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49).¹⁸

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Pernikahan bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis manusia, tetapi juga merupakan bagian dari sunatullah yang bertujuan menciptakan ketenteraman hidup, menjaga keberlangsungan keturunan, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan nilai-nilai keimanan kepada Allah Swt.¹⁹

2. Hadits

Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sementara itu, bagi orang yang belum mampu menikah, Rasulullah Saw. menganjurkan berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri terhadap dorongan hawa nafsu.²⁰

Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah yang harus dijaga dan diamalkan oleh umat Islam. Beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكَيْتِي أَصَلِّي وَأَنَا، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Anas bin Malik r.a., sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, 'Aku melaksanakan salat dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, serta aku menikahi perempuan-perempuan. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, ia bukan termasuk golonganku.'" (H.R. Bukhari).²¹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 48.

¹⁹ Tahir Mahmudi Palmawati, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 6.

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 108.

²¹ Buya H. M. Alfis Chaniago, *Indeks Hadits dan Syarah Tirmidzi*, cet. ke-8 (Bekasi: CV Alfonso Pratama, 2012), 378.

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Saw. yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya menjalankan fitrah kemanusiaannya, tetapi juga melaksanakan salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam membangun kehidupan yang seimbang antara aspek ibadah dan kehidupan sosial.

3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki kedudukan sebagai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menjalankan perintah Allah Swt., dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.²²

Perkawinan merupakan sarana yang paling mulia untuk menjaga kelangsungan keturunan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Fitrah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia menghendaki adanya penyatuan antara laki-laki dan perempuan demi terpeliharanya eksistensi manusia, memakmurkan bumi, serta memanfaatkan alam sesuai dengan kehendak-Nya.²³ Kehidupan manusia dapat terus berlangsung melalui proses perkawinan yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika proses perkawinan terhenti, maka keberlangsungan kehidupan manusia juga akan terancam dalam waktu yang relatif singkat.²⁴

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pernikahan

Menurut ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Pertama, perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan perintah agama. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

²² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1.h, 9

²⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 180.

Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah atau fasid menurut hukum Islam.²⁵

Kedua, perkawinan harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai. Kehendak bebas dari calon suami dan calon istri menjadi unsur penting dalam pembentukan ikatan perkawinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam mengenal adanya proses khitbah atau peminangan sebagai tahapan awal sebelum akad nikah dilaksanakan. Melalui proses ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengenal satu sama lain sebelum mengambil keputusan untuk menikah.²⁶

Ketiga, perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan serta mewujudkan kehidupan yang penuh ketenangan, ketenteraman, dan kasih sayang. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila perkawinan dilaksanakan dengan niat membentuk ikatan yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, perkawinan dalam Islam tidak ditujukan untuk hubungan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Selain itu, calon suami dan istri dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui kondisi masing-masing sebelum menikah agar tercipta keharmonisan serta mengurangi kemungkinan timbulnya penyesalan di kemudian hari.²⁷

Keempat, suami berkedudukan sebagai penanggung jawab dan pemimpin dalam rumah tangga. Kedudukan tersebut bukan menunjukkan adanya kekuasaan mutlak atas istri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dan membina kehidupan keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab tersebut diberikan karena suami dibebani kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pemeliharaan keluarga.²⁸

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 1-2.

²⁶ Rusdaya Basri, ..., h. 3.

²⁷ Rusdaya Basri, ..., h. 4.

²⁸ Rusdaya Basri, ..., h. 5.

2.2.5 Rukun dan Syarat Nikah

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rukun dan syarat perkawinan memiliki pengertian yang berbeda. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat suatu perbuatan dan menjadi bagian yang membentuk perbuatan tersebut. Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat perbuatan, tetapi keberadaannya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.²⁹

Rukun merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum. Misalnya, membasuh muka merupakan rukun dalam wudhu dan takbiratul ihram merupakan rukun dalam shalat. Dalam perkawinan, keberadaan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan termasuk dalam rukun perkawinan. Sementara itu, syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, meskipun bukan bagian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, menutup aurat merupakan syarat sah shalat. Dalam perkawinan, salah satu syaratnya adalah calon mempelai beragama Islam. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi.³⁰

Para ulama sepakat bahwa akad nikah baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi:³¹

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- b. Kedua calon mempelai telah dewasa dan berakal;
- c. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- d. Adanya wali bagi calon mempelai perempuan;
- e. Adanya mahar (maskawin) dari calon mempelai laki-laki;
- f. Adanya sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil;
- g. Adanya ijab dan kabul.

²⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 1

³⁰ Desminar, Almujaaddi, Vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, dan Adim Ranun, *Hukum Keluarga Islam: Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis* (Padang: UMSB Press, 2022), h. 9.

³¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 6.

Menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan ulama Hanafiyah, rukun perkawinan terdiri atas:³²

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Sighat akad nikah (ijab dan kabul).

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah terdiri atas:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar (maskawin);
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. Sighat akad nikah (ijab dan kabul).

Dari seluruh rukun tersebut, ijab dan kabul merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi pernyataan resmi yang menunjukkan terjadinya akad perkawinan antara kedua belah pihak.

Masing-masing rukun perkawinan memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun syarat bagi calon suami adalah beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, jelas identitasnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak memiliki halangan perkawinan. Syarat bagi calon istri adalah beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, jelas identitasnya, dapat dimintai persetujuan, serta tidak memiliki halangan perkawinan.³³

Wali nikah harus memenuhi syarat beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, telah dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Adapun saksi nikah harus berjumlah minimal dua orang laki-laki, hadir pada saat ijab dan kabul, beragama Islam, adil, dewasa, berakal sehat, mampu memahami maksud akad,

³² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 52.

³³ Desminar, Almujaaddi, ..., h. 39.

serta tidak mengalami gangguan pendengaran atau gangguan ingatan.³⁴

Sementara itu, syarat ijab dan kabul meliputi adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, menggunakan lafaz nikah atau tazwij maupun terjemahannya, antara ijab dan kabul dilakukan secara bersambung, maksud ijab dan kabul jelas, pihak yang melakukan akad tidak sedang ihram haji atau umrah, serta akad dilaksanakan dalam satu majelis yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh calon mempelai atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.³⁵

Selain diatur dalam hukum Islam, syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 6, yang menyatakan bahwa:³⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua;
- c. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, pemelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;
- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin, pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersangkutan;
- f. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat perkawinan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

2.3 Tinjauan Umum Nikah Hamil

³⁴ Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, ed. Ira Atika Putri, edisi ke-9 (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), h. 25.

³⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 50-55

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6

2.3.1 Pengertian Nikah Hamil

Kehamilan dapat terjadi dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan dengan seorang perempuan yang sedang mengandung. Kehamilan tersebut dapat terjadi karena perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu oleh laki-laki yang kemudian menikahnya, atau karena ia hamil oleh laki-laki lain dan selanjutnya menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.³⁷

Kawin hamil diartikan sebagai perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah, baik perkawinan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang tidak menyebabkan kehamilan tersebut. Kehamilan di luar nikah merupakan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Dalam hukum Islam, hubungan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu, apabila terjadi kehamilan di luar nikah, sering kali pasangan yang bersangkutan segera dinikahkan untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas bagi keluarga.³⁸

Pernikahan perempuan hamil di luar nikah adalah akad nikah yang dilaksanakan ketika seorang perempuan sedang mengandung akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar ikatan perkawinan. Kehamilan tersebut dapat terjadi karena perbuatan zina maupun akibat tindakan pemaksaan atau perkosaan.³⁹

Dalam kajian hukum Islam, anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah dikenal dengan istilah *ibn al-zina* atau *ibn al-mula'annah*. Penyebutan tersebut berkaitan dengan status hubungan yang melatarbelakangi kelahirannya dan bukan sebagai bentuk pembebanan kesalahan kepada anak yang dilahirkan. Anak tersebut tetap berada

³⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (2017): 34.

³⁸ Rusdaya Basri,..... h. 313

³⁹ "Hukum Menikah dalam Keadaan Hamil," Akwat Web, diakses pada tanggal penulisan, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/hukum-menikah-dalam-keadaan-hamil>.

dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.⁴⁰

Pada dasarnya, setiap anak yang lahir, baik dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, memiliki fitrah yang bersih. Islam mengajarkan bahwa tidak seorang pun memikul dosa orang lain, sehingga anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak dapat dibebani kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Adapun tanggung jawab atas perbuatan zina tetap berada pada pihak yang melakukannya.

Dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan yang menganjurkan agar laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya menikah dengan pasangan yang memiliki kesucian dan kehormatan yang sama. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan keluarga, serta ketertiban kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam.⁴¹

2.3.2 Hukum Nikah Hamil

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah. Perbedaan pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Islam mengatur persoalan perkawinan secara jelas dan terperinci agar hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pembahasan ini, nikah hamil adalah perkawinan dengan perempuan yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain.⁴²

⁴⁰ Widia Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016): 8.

⁴¹ Suhaebatul Khaerah, Supardin, dan Hamzah Hasan, "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba)," *QaḍāuNā* 3, no. 1 (2021): 122.

⁴² Wirman, Novalia Suriani Siregar, Mutiara Sulistiawati, Jiskan Halid Harahap, M. Dzaky Aqila, Panda Jaya Halomoan, dan Abdul Buhori, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 2 (2024): 335.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi perempuan yang hamil akibat zina hukumnya sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain.⁴³ Menurut pendapat ini, perempuan yang hamil karena zina tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi. Oleh karena itu, akad nikah yang dilangsungkan tetap sah dan hubungan suami istri diperbolehkan meskipun perempuan tersebut sedang mengandung.⁴⁴
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetap sah karena perempuan yang hamil akibat zina tidak terikat oleh perkawinan lain dan tidak memiliki masa iddah yang menghalangi pelaksanaan akad nikah. Menurut pendapat ini, hubungan suami istri juga diperbolehkan. Akan tetapi, anak yang lahir tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya apabila ia bukan laki-laki yang menghamilinya.⁴⁵
- c. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak sah untuk dinikahi, meskipun oleh laki-laki yang menghamilinya, terlebih lagi apabila dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut.
- d. Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat bahwa perempuan yang diketahui telah melakukan zina tidak boleh dinikahi sebelum terpenuhi dua syarat, yaitu telah berakhir masa iddahnya dan telah bertaubat dari perbuatan zina yang dilakukannya. Apabila perempuan tersebut sedang hamil, maka masa iddahnya berakhir setelah melahirkan. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan

⁴³ Ika Nur Hikmah dan K. Muhammad Husni, "Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 101.

⁴⁴ Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syaria Bulughul Maram* (Jakarta: Ashwa' Al-Bayan, 2012), 381–382.

⁴⁵ Suhaebatul Khaerah, Supardin, dan Hamzah Hasan, "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba)," *QadāuNā* 3, no. 1 (2021): 122.

ketika perempuan masih dalam keadaan hamil dianggap tidak sah menurut pendapat ini.⁴⁶

Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina boleh dinikahi dan hubungan suami istri diperbolehkan setelah kedua belah pihak bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa riwayat yang menunjukkan praktik serupa pada masa sahabat Nabi. Diriwayatkan bahwa ketika Jabir bin Abdullah ditanya mengenai hukum menikahkan pasangan yang pernah berzina, beliau membolehkannya dengan syarat keduanya telah bertaubat dan memperbaiki perilakunya. Selain itu, terdapat pula riwayat pada masa Khalifah Abu Bakar yang memerintahkan pelaksanaan hukuman terhadap pasangan yang berzina, kemudian menikahkan keduanya setelah hukuman tersebut dilaksanakan.⁴⁷

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai perkawinan yang fasid atau tidak sah. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa akad nikahnya sah, tetapi suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sampai anak yang dikandung lahir. Sejalan dengan pendapat Imam Abu Yusuf, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa laki laki tidak boleh menikahi perempuan yang diketahui telah berzina dengan laki-laki lain kecuali setelah perempuan tersebut melahirkan apabila sedang hamil dan telah bertaubat dari perbuatannya.⁴⁸ Apabila perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, maka anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya tersebut.⁴⁹

⁴⁶ Sindi Rahmawati dan Ahmad Sanusi Luqman, "Hukum Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai)," *Mediation: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 7.

⁴⁷ Buya H. M. Alfis Chaniago, *Indeks Hadits dan Syarah Tirmidzi*, cet. ke-8 (Bekasi: CV Alfonso Pratama, 2012), 400

⁴⁸ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam," *Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 5.

⁴⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarah Bulughul Maram*, 750, Hadis No. 350.

2.3.3 Faktor dan Penyebab Wanita Hamil Di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah pada kalangan remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek pribadi, sosial, maupun lingkungan yang memengaruhi perilaku seseorang. Adapun beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Faktor Perasaan dan Hubungan Percintaan

Hubungan percintaan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Kedekatan emosional yang semakin kuat sering kali membuat pasangan sulit mengendalikan diri sehingga melakukan tindakan yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh agama maupun norma masyarakat. Dalam beberapa kasus, hubungan yang terlalu bebas dapat berujung pada kehamilan di luar nikah.

b. Dorongan Biologis

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan munculnya dorongan seksual sebagai bagian dari pertumbuhan manusia. Dorongan tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi apabila tidak diimbangi dengan pengendalian diri dan pemahaman yang baik, dapat mendorong seseorang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.

c. Keinginan Memperoleh Kesenangan

Keinginan untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan sesaat juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah. Dalam keadaan tertentu, seseorang lebih mengutamakan pemenuhan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, termasuk risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

⁵⁰ Wirman, Novalia Suriani Siregar, Mutiara Sulistiawati, Jiskan Halid Harahap, M. Dzaky Aqila, Panda Jaya Halomoan, dan Abdul Buhori, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 2 (2024): 335.

d. Pengaruh Lingkungan dan Media

Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku remaja. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media massa memungkinkan remaja mengakses berbagai bentuk tontonan dan informasi yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Paparan terhadap gaya hidup bebas yang ditampilkan melalui film, media sosial, maupun internet dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku remaja dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis.

e. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang memadai juga dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya hubungan di luar nikah. Keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta sulitnya memperoleh pekerjaan dapat mendorong seseorang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma sosial demi memenuhi kebutuhan hidup atau mempertahankan gaya hidup tertentu.⁵¹

Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah tidak terjadi karena satu penyebab saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang saling berhubungan. Setelah kehamilan terjadi, perkawinan sering dipilih sebagai jalan penyelesaian untuk memberikan kepastian terhadap hubungan kedua pihak serta menghindari dampak sosial yang dapat timbul bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

2.3.4 Kawin Hamil Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Akan tetapi, pengaturannya dapat dipahami secara tidak langsung melalui Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

⁵¹ Nafisaha, Andi Arfan Sijala, dan Kurniati, "Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 227.

kepercayaannya. Selain itu, ketentuan mengenai dispensasi perkawinan juga membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, termasuk ketika calon mempelai perempuan sedang hamil.⁵² Dalam keadaan demikian, alasan yang diajukan harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan mengenai wanita hamil di luar nikah dijelaskan secara lebih tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung, dan setelah anak lahir tidak diperlukan akad nikah ulang. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHI pada dasarnya memberikan jalan penyelesaian terhadap kasus kehamilan di luar nikah dengan memperbolehkan perkawinan antara perempuan yang hamil dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut.⁵³

Dalam praktiknya, kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena berbagai sebab. Secara umum, kehamilan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kehamilan yang terjadi akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka. Kedua, kehamilan yang terjadi akibat adanya paksaan, seperti dalam kasus perkosaan. Terhadap perempuan yang hamil akibat perkosaan, KHI memberikan ruang bagi perempuan tersebut untuk menentukan pilihan apakah akan menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak. Meskipun demikian, KHI tidak mengatur secara tegas mengenai kebolehan ataupun larangan menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum Islam.⁵⁴

⁵² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵³ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵⁴ Hariyono dan Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): 39.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan fikih klasik, pengaturan dalam KHI memberikan rumusan yang lebih sederhana dan praktis. KHI secara jelas menyebutkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.

Jadi, Kompilasi Hukum Islam, perkawinan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan sepanjang yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut menjadi pedoman utama dalam penyelesaian persoalan kawin hamil di lingkungan peradilan agama serta memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan yang dilakukan dalam keadaan tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Penghulu

2.4.1 Definisi Penghulu

Penghulu merupakan pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang urusan keagamaan Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penghulu berasal dari kata *hulu* yang berarti kepala atau pemimpin. Berdasarkan pengertian tersebut, penghulu dapat dipahami sebagai pejabat yang memimpin dan menangani urusan keagamaan Islam dalam masyarakat.⁵⁶

Keberadaan penghulu dalam sistem pemerintahan Indonesia telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, baik di Pulau Jawa maupun di berbagai daerah lainnya. Pada masa tersebut, penghulu berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, termasuk urusan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Peran tersebut terus berkembang hingga masa pemerintahan kolonial Belanda dan tetap dipertahankan dalam sistem administrasi keagamaan di Indonesia.

Secara terminologis, penghulu diartikan sebagai kepala atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap urusan agama Islam pada

⁵⁵ Asep Sihabul Millah, "Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (2014), 14–15, diakses melalui Scribd, <http://www.scribd.com>.

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

tingkat kabupaten atau kota, serta berfungsi sebagai penasihat dalam perkara-perkara keagamaan. Dalam perkembangannya, jabatan penghulu menjadi bagian dari jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pencatat nikah dan diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghulu memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencatatan, pengawasan, serta pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk menurut hukum Islam, termasuk berbagai tugas yang berhubungan dengan kepenghuluan.⁵⁷

2.4.2 Dasar Hukum Penghulu

Sebagai pejabat yang berwenang dalam bidang pencatatan perkawinan, penghulu memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dikenal sebagai penghulu diberikan tugas untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi umat Islam.⁵⁸ Kedudukan dan peran penghulu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan pembinaan di bidang perkawinan.⁵⁹

Pelaksanaan tugas kepenghuluan juga didasarkan pada sejumlah peraturan lain, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22

⁵⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁶⁰

Berbagai ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi penghulu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, baik dalam pencatatan nikah, pengawasan pelaksanaan perkawinan dan rujuk, maupun pembinaan kehidupan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3 Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, penghulu dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kepenghuluan yang disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Agar dapat menjalankan tugas tersebut secara profesional, seorang penghulu sebagai pejabat fungsional harus memiliki kompetensi yang mencakup unsur utama dan unsur penunjang.⁶¹

a. Unsur utama, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk;
3. Pengembangan kepenghuluan;
4. Pengembangan profesi penghulu.

⁶⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat (3), jo. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Pasal 1 ayat (1), jo. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

⁶¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

b. Unsur penunjang, meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas kepenghuluan, antara lain:

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kepenghuluan serta hukum Islam;
2. Berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, atau konferensi;
3. Menjadi anggota organisasi profesi penghulu;
4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penghulu;
5. Berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. Menjadi anggota delegasi keagamaan;
7. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa;
8. Memperoleh gelar akademik lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghulu sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama memiliki tugas yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah dan rujuk secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3), tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasehatan serta konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan kepenghuluan.⁶²

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan.⁶³

Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas penghulu pada dasarnya mencakup dua bidang utama. Pertama, melakukan pengawasan

⁶² Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3).

⁶³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3)

terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk bagi umat Islam, termasuk memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hukum perkawinan kepada calon pengantin maupun masyarakat. Kedua, melaksanakan kegiatan kepenghuluan yang meliputi pelayanan, konsultasi, penasehatan, serta pengembangan metode pembinaan dan pelayanan di bidang munakahat.

Selain memiliki tugas pokok, penghulu juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi umat Islam;
- b. Melaksanakan pernikahan dengan wali hakim;
- c. Mengawasi kebenaran peristiwa nikah dan rujuk;
- d. Melaksanakan pembinaan hukum munakahat dan ahwal al-syakhshiyah;
- e. Melaksanakan pembinaan calon pengantin;
- f. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya berperan dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga berkontribusi dalam pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga masyarakat. Di samping tugas dan fungsi tersebut, penghulu juga memiliki sejumlah wewenang, antara lain:⁶⁴

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok;
- b. Memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berselisih di luar Pengadilan Agama;
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan keluarga di luar peradilan;

⁶⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- e. Mengupayakan pencegahan perselisihan rumah tangga, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, serta perkawinan yang tidak dicatatkan;
- f. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, lembaga, dan organisasi yang memiliki tujuan sejalan dalam pembinaan keluarga;
- g. Menyusun dan menyebarluaskan media informasi yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pelatihan, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pembentukan keluarga sakinah;
- j. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang berkaitan dengan pembinaan keluarga;
- k. Mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga;
- l. Melaksanakan berbagai kegiatan lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Jenjang jabatan penghulu terdiri atas penghulu pertama, penghulu muda, dan penghulu madya. Masing-masing jenjang memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan angka kredit yang dimiliki.⁶⁵

1. Penghulu Pertama

Penghulu pertama bertugas melaksanakan kegiatan operasional kepenghuluan, antara lain menyusun rencana kerja tahunan dan operasional, memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran nikah dan rujuk, menyusun pengumuman peristiwa nikah dan rujuk, mengelola tanggapan masyarakat, memimpin pelaksanaan akad nikah dan rujuk, memberikan nasihat serta doa nikah, memberikan konsultasi kepada masyarakat, membentuk dan melatih kader keluarga sakinah, melakukan konseling kelompok keluarga sakinah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi kegiatan kepenghuluan.

⁶⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

2. Penghulu Muda

Penghulu muda memiliki tanggung jawab yang lebih luas, meliputi penelitian kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi, analisis kebutuhan konseling calon pengantin, penyusunan materi bimbingan dan penasehatan, pemberian arahan kepada calon pengantin, identifikasi pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk beserta solusinya, penyusunan jadwal konsultasi, penyusunan materi bimbingan muamalah, serta penyusunan materi bahsul masail di bidang munakahat dan ahwal al-syakhshiyah.⁶⁶

3. Penghulu Madya

Penghulu madya merupakan jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional penghulu. Tugasnya meliputi analisis berbagai kasus dan problematika rumah tangga, penyusunan metode penasehatan dan konsultasi, pemberian konsultasi nikah dan rujuk, identifikasi dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, pengamanan dokumen nikah dan rujuk, pelaporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, pelatihan kader pembimbing muamalah, pelaksanaan konseling keluarga sakinah, pengembangan metode konseling dan pelayanan nikah, serta pengembangan sistem pelayanan nikah dan rujuk.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap jenjang jabatan penghulu memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kompetensinya. Kenaikan jenjang jabatan ditentukan oleh perolehan angka kredit yang berasal dari pelaksanaan kegiatan kepenghuluan. Semakin banyak dan semakin kompleks tugas yang dilaksanakan, semakin besar pula angka kredit yang diperoleh sehingga memungkinkan penghulu untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem kepenghuluan dirancang untuk mendukung peningkatan

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁶⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

profesionalitas pelayanan nikah, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah di masyarakat.

